

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sidamukti melalui Pengangkatan secara langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa, tanpa melalui Penjaringan dan Penyaringan secara utuh.
2. Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sidamukti menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 adalah tidak sesuai, yakni perihal Penjaringan dan Penyaringan. Indikatornya yaitu Pemerintah Desa tidak mampu untuk melampirkan bukti yakni berupa Berita Acara Pengangkatan yang dalam hal ini adalah sebagai bukti sebuah laporan kegiatan. Akan tetapi perihal Persyaratan calon Perangkat Desa telah sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

**B. Saran**

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintahan Desa/Kelurahan harus benar-benar menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Daerah atau Peraturan-Peraturan yang telah dibuat. Demi terciptanya kemajuan Desa yang lebih baik lagi kedepannya. Serta harus selalu amanah dalam mengemban tanggung jawab.
2. Kepada Masyarakat supaya lebih cerdas dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Desa.
3. Kepada para akademisi, hendaknya terus melakukan analisa tentang hukum-hukum yang berlaku dalam Penyelenggaran Pemerintah Desa untuk selanjutnya menjadi kekuatan argumentasi dalam setiap fenomena yang berada dalam ranah Pemerintah Desa.